

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KABUPATEN MUNA BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt 92 TAHUN 2023, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 92
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MUNA BARAT PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan
Rapat Pleno tentang tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat
panitia Pemungutan Suara SE Kabupaten Muna Barat Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat ini
adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat ini
menetapkan Penetapan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Se kabupaten Muna Barat sebagaimna tercantum
dalam Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna Barat ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, tanggal 13 Januari 2023.